

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2025

Kpt 18 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2018, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

CATATAN:

- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juni 2025.
- Lamp.: 2 hlm.